



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 66 .1/Kep.KDH/A/2020

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN SLEMAN

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Sleman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Intensif Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19);
6. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/INSTR/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19);
7. Keputusan Bupati Sleman Nomor 61.2/Kep.KDH/A/2020 tentang Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Sleman dengan susunan personalia dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19;
 - b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19; dan



- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretariat;
 1. Subbagian Administrasi; dan
 2. Subbagian Keuangan.
- d. Bidang Data dan Informasi;
- e. Bidang Komunikasi Publik;
- f. Bidang Perubahan Perilaku;
- g. Bidang Penanganan Kesehatan;
- h. Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan;
- i. Bidang Pengawasan;
- j. Bidang Ekonomi;
- k. Bidang Sosial; dan
- l. Bidang Relawan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertempat di Pos Komando Terpadu yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor 30.1/Kep.KDH/A/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Sleman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 September 2020

BUPATI SLEMAN,

Ttd/cap

SRI PURNOMO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
3. Anggota Satuan Tugas.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR : 66.1 /Kep.KDH/A/2020
TANGGAL : 30 September 2020

SUSUNAN PERSONALIA DAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) KABUPATEN SLEMAN

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	TUGAS
1	2	3	4
1.	Bupati Sleman	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19;2. menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 DIY;3. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Kapanewon dan Desa:4. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kapanewon dan Desa:5. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kapanewon dan Desa; dan6. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 DIY.



1	2	3	4
2.	Wakil Bupati Sleman	Wakil Ketua 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix; 2. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua; 3. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19; dan 4. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
3.	Komandan Distrik Militer 0732 Sleman	Wakil Ketua 2	
4.	Kepala Kepolisian Resor Sleman	Wakil Ketua 3	
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Sleman	Wakil Ketua 4	
SEKRETARIAT			
6.	Sekretaris Daerah	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. membantu pimpinan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penanganan COVID-19; 2. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19; 3. melaksanakan administrasi keuangan dan perencanaan, protokoler, dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan; 4. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19
7.	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Sekretaris I	
8.	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan	Wakil Sekretaris II	
9.	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum	Wakil Sekretaris III	
10.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Wakil Sekretaris IV	



1	2	3	4
			5. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dan lainnya) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19; 6. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 7. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19.
SUBBAGIAN ADMINISTRASI			1. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
11.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Koordinator Subbagian	2. melaksanakan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
12.	Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	3. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal administrasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	4. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dan lainnya) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;
14.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	Anggota	5. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota	6. menyusun laporan pelaksanaan penanganan COVID-19
16.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah	Anggota	
17.	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
18.	Kepala Subbagian Kesehatan, Sosial, dan Tenaga Kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota	



1	2	3	4
19.	Kepala Seksi Sarana Prasarana Kesehatan Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota	
20.	Kepala UPTD Pengelolaan Obat dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota	
21.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan	Anggota	
22.	Kepala Subbagian Protokol Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah	Anggota	
23.	Kepala Subbagian Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota	
24.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
SUBBAGIAN KEUANGAN			
25.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Koordinator Subbagian	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan administrasi keuangan dan perencanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19; 2. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19; 3. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan penanganan COVID-19; dan 4. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan penanganan COVID-19.
26.	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
27.	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota	
28.	Kepala Bidang Data dan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	
29.	Kepala Subbagian Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
30.	Kepala Subbagian Keuangan Dinkes Kesehatan	Anggota	



1	2	3	4
31.	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi Dinas Sosial	Anggota	
32.	Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
BIDANG DATA DAN INFORMASI			
33.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinator Bidang	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan pengumpulan, validasi, dan pengolahan data dan informasi; 2. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) Kapanewon dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/ situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian, dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19; 3. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 DIY; 4. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa, padukuhan, dan RT/RW; 5. menyusun laporan capaian penanganan COVID-19;
34.	Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat	Wakil Koordinator Bidang	
35.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	
36.	Badan Intelijen Negara Daerah Koordinator Sleman	Anggota	
37.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	
38.	Kepala Bidang Layanan e-Government dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
39.	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengendalian Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	



1	2	3	4
			6. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan, dan capaian Bidang Data dan Informasi.
BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK			
40.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator Bidang	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19; 2. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; 3. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19; dan 4. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan, dan capaian Bidang Komunikasi Publik.
41.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah	Wakil Koordinator Bidang	
42.	Kepala Bidang Informasi dan Keterbukaan Publik Dinas Komunikasi dan Informasi	Anggota	
43.	Kepala Subbagian Kemitraan Media Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah	Anggota	
BIDANG PERUBAHAN PERILAKU			
44.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Koordinator Bidang	<ol style="list-style-type: none"> 1. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi, dan mitigasi;
45.	Kepala Dinas Pendidikan	Wakil Koordinator Bidang	
46.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman	Anggota	



1	2	3	4
47.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota	2. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas kapanewon, desa, hingga tataran padukuhan, dan RT/RW; 3. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi, dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas kapanewon, desa, hingga tataran padukuhan, dan RT/RW untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat; 4. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kapanewon, desa untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tataran kapanewon, desa, padukuhan, dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan 5. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan, dan capaian Bidang Perubahan Perilaku
48.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
49.	Kepala Dinas Kebudayaan	Anggota	
50.	Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota	
51.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
52.	Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan	Anggota	
BIDANG PENANGANAN KESEHATAN			
53.	Kepala Dinas Kesehatan	Koordinator Bidang	1. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat, dan treatment sesuai protap yang berlaku; melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kapanewon untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian, dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 terkait penanganan Kesehatan;
54.	Direktur RSUD Sleman	Wakil Koordinator Bidang	
55.	Direktur RSUD Prambanan	Anggota	
56.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota	
57.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota	
58.	Kepala Bidang Pelayanan Medis Dinas Kesehatan	Anggota	



1	2	3	4
59.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 2. memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, dan puskesmas; 3. memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kapanewon melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19; 4. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular COVID-19; 5. bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kapanewon hingga tataran Padukuhan, dan RT/RW memastikan berfungsinya <i>support system</i> untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya; 6. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait; 7. melaksanakan monitoring, pengendalian, dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);
60.	Direktur Utama Rumah Sakit Se-Kabupaten Sleman	Anggota	
61.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sleman	Anggota	
62.	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Sleman	Anggota	
63.	Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Sleman	Anggota	
64.	Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Kabupaten Sleman	Anggota	
65.	Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan	Anggota	
66.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
67.	Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota	



1	2	3	4
			8. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten/kota; dan 9. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan, dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan
BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN			
68.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Koordinator Bidang	1. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan; 2. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satuan Tugas terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan ke Posko Satuan Tugas DIY, termasuk ketika tidak terjadi perubahan; 3. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang; 4. melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat;
69.	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan	Wakil Koordinator Bidang	
70.	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan	Anggota	
71.	Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Sleman	Anggota	
72.	Perwira Seksi Operasional Komando Distrik Militer 0732 Sleman	Anggota	
73.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
74.	Panewu se-Kabupaten Sleman	Anggota	
75.	Kepala Desa se-Kabupaten Sleman	Anggota	
76.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota	
77.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	



1	2	3	4
			<p>5. melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dan lainnya; dan</p> <p>6. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan, dan capaian Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan.</p>
BIDANG PENGAWASAN			
78.	Inspektur Kabupaten Sleman	Koordinator Bidang	<p>1. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan penanganan COVID-19;</p> <p>2. melaksanakan pengawasan administrasi dan pengendalian kinerja penanganan COVID-19; dan</p> <p>3. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan, dan capaian Bidang Pengawasan.</p>
79.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten	Anggota	
80.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sleman	Anggota	
81.	Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
BIDANG EKONOMI			
82.	Kepala Dinas Pariwisata	Koordinator Bidang	<p>1. melaksanakan pengumpulan, validasi, dan pengolahan data dan permasalahan dampak COVID-19 di bidang ekonomi;</p> <p>2. melaksanakan perencanaan dan penanganan pemulihan dampak COVID-19 di bidang ekonomi; dan</p> <p>3. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan, dan capaian Bidang Ekonomi.</p>
83.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Wakil Koordinator Bidang	
84.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
85.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Anggota	
86.	Direktur BPR Bank Sleman (Perseroda)	Anggota	
87.	Direktur PDAM Tirta Sembada	Anggota	
88.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Anggota	



1	2	3	4
BIDANG SOSIAL			
89.	Kepala Dinas Sosial	Koordinator Bidang	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan pengumpulan, validasi, dan pengolahan data dan permasalahan dampak COVID-19 di bidang sosial; 2. melaksanakan perencanaan dan penanganan pemulihan dampak COVID-19 di bidang sosial; dan 3. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan, dan capaian Bidang Sosial.
90.	Kepala Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wakil Koordinator Bidang	
91.	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Anggota	
92.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Anggota	
93.	Sekretaris Dinas Sosial	Anggota	
94.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota	
95.	Kepala Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
BIDANG RELAWAN			
96.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Koordinator Bidang	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-'19; 2. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19;
97.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan	Wakil Koordinator Bidang	
98.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
99.	Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Sleman	Anggota	



1	2	3	4
			<ol style="list-style-type: none"> 3. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran kapanewon, desa, padukuhan, dan RT/RW jika diperlukan; 4. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19; 5. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan 6. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan, dan capaian Bidang Relawan

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

